

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak terhadap hak atas identitas diri di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur masih belum maksimal, perlindungan anak terhadap hak identitas diri, masih menjadi permasalahan, lebih dari 50% (lima puluh persen) anak belum memiliki akta kelahiran, ketidakikutsertaan masyarakat dalam melindungi hak identitas anak menjadi permasalahan di Kecamatan Pante Bidari. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak identitas anak. Pada dasarnya akta kelahiran harus dibuat secepatnya sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan akta kelahiran selambat-lambatnya dibuat 60 (enam puluh) hari setelah proses kelahiran.
2. Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap hak anak atas identitas diri di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur yaitu tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya perlindungan anak terhadap hak identitas diri, kemudian masyarakat tidak tau kegunaan akta kelahiran, dan masyarakat belum tau tata cara pengurusan akta kelahiran serta masyarakat masih menganggap akta kelahiran bisa dibuat kapan saja ketika di butuhkan, dan masyarakat belum tau bahwa sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan identitas sebagaimana dimaksud dalam hal ini harus dituangkan dalam akta kelahiran.

3. upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak anak atas identitas diri di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Timur dengan cara melakukan pembuatan akta kelahiran keliling, yang dimana pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masuk kesetiap gampong untuk mengajak masyarakat untuk membuat akta kelahiran secara langsung tanpa harus mengantar berkas ke kantor, selain itu juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, pemerintah gampong disertakan juga bidan desa. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan yaitu membuat aturan dalam bentuk surat edaran kepele dinas bahwa setiap anak yang masuk sekolah dari tahap taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas disyaratkan pada tahap pendaftaran pertama melampirkan akta kelahiran, upaya yang dilakukan keuchik gampong yaitu mensosialisasikan serta membuat surat keterangan Keuchik sebagai dispensasi dalam pengurusan akta kelahiran anak, peran bidan dalam hal ini membantuk masyarakat sepenuhnya dalam hal membuat akta kelahiran.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur di harapkan untuk melakukan upaya yang lebih maksimal di dalam melindungi hak anak atas identitas diri, serta qanun khususnya yang menyangkut dengan hak identitas diri anak di sesosialisasi secara lebih maksimal sehingga semua masyarakat mengetahui qanun tersebut guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak anak atas identitas diri.
2. Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hendaknya melakukan koordinasi yang melibatkan masyarakat dan beserta tokoh-tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi pentingnya perlindungan anak terhadap hak atas identitas diri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga harus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan anak terhadap hak atas identitas diri sehingga tidak ada lagi anak yang tidak terlindungi hak atas identitas anak.
3. Kepada Keuchik (Kepala Desa) setiap adanya kelahiran diharapkan melakukan upaya yang lebih cepat dalam pendataan serta membantu pengurusan pembuatan akta kelahiran demi untuk melindungi anak terhadap hak atas identitas diri, serta tertibnya administrasi sehingga semua anak yang ada di ruang lingkup gampong (desa) terlindungi hak-haknya secara hukum yang sah menurut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku melalui pembuktian akta kelahiran.

4. Kepada masyarakat Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur perlu keikutsertaan dalam melindungi anak terhadap hak atas identitas diri, setiap setelah adanya kelahiran diharapkan segera untuk membuat akta kelahiran, demi menjamin hak-hak anak secara yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung, 2006

Bismar Siregar, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1998

Bintoro Tjokroamidjojo, Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan), LAN RI, Jakarta 2006

Cholid nurboko, Abu ahmadi, metodologi penelitian, bumi aksara pustaka, Jakarta, 1997

Darpan Ariawinangun, Ada Apa Dengan Pelarangan Nama : Potret Buram Pencatatan Kelahiran, LSPP, Jakarta, 2003

Henry S. Siswosoediro, Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas Diri), Visimedia, Jakarta, 2008,

Herni Sri Nurbayanti, Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas, PSHK, Jakarta, 2003

I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005

Ronny Hanitjo soemitro, metodologi penelitian hukum dan jutri metri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001

S.F Marbun, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2000

-----Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1994).

-----Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, halaman. 29.

Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas Cet, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003

Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1957

Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

B. Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1948

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

C. Sumber Lain

<http://definisiarti.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-definisi-akta.html>

[http:// librari.um.ac.id/Lexi](http://librari.um.ac.id/Lexi) J.Moleong Metode penelitian kualitatif

<https://nasional.sindonews.com/read/1189482/18/pemenuhan-hak-atas-identitas-dan-kartu-identitas-1489806242>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perlindungan-anak/13146>

<http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi>

<https://www.scribd.com>

<http://tabirhukum.blogspot.co.id>